



PUTUSAN
Nomor. 806/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan Kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari
2. M. Ismiransyah M. Zain;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana;
4. Rosita Latief;

Kesemuanya berkantor di Jalan jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-952/PJ./2010, Tanggal 05 November 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Ratu Prabu Lt. 9 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta 12560,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24915/PP/M.XIII/15/2010, Tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

LATAR BELAKANG;

Bahwa pada tanggal 29 September 2006 Pemohon Banding melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2005 ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (KPP PMA III) dengan posisi lebih bayar sebesar US\$ 3,490,277.16 dan penghasilan neto fiskal sebesar US\$ 18,462,098.00;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 Pemohon banding melaporkan SPT tahunan PPh Bulan tahun pajak 2005 ke Pembetulan ke-1 ke KPP PMA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi lebih bayar sebesar US\$ 3,657,210.82 dan penghasilan neto fiskal sebesar US\$ 18,462,098.00;

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Pemeriksaan Pajak dari KPP PMA III dengan surat Nomor : PRIN-64/PSL/WPJ.07/KP.0405/2007 tanggal 12 Februari 2007 dimana pemeriksaan tersebut meliputi seluruh jenis pajak;

Bahwa KPP PMA III menerbitkan Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor : PHP-014/WPJ.07/KP.0405.1.4/2008 pada tanggal 14 Januari 2008;

Bahwa KPP PMA III menerbitkan SKPLB PPh badan Nomor : 00111/406/05/056/08 tanggal 23 Januari 2008 dengan jumlah pajak lebih bayar sebesar US\$ 2,303,110.69;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor : L073/G-2.10/JR/IV/08 tertanggal 15 April 2008 yang diterima oleh KPP PMA III pada tanggal 21 April 2008;

Bahwa atas keberatan kami tersebut DJP menerbitkan keputusan Nomor: KEP-1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 dengan hasil akhir mempertahankan jumlah lebih bayar sebesar US\$ 2,303,110.69, adapun keputusan keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	SKPKB (US\$)	Ditambah/ (Dikurangi) (US\$)	Keputusan Keberatan (US\$)
Penghasilan Neto	22,975,765.00	-	22,975,765.00
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan kena Pajak	22,975,765.00	-	22,975,765.00
PPh Terutang	6.890,861.04	-	6.890,861.04
Kredit Pajak	9,193,971.73	-	9,193,971.73
PPh Kurang (Lebih) bayar	(2,303,110.69)	-	(2,303,110.69)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah PPh lebih dibayar	(2,303,110.69)	-	(2,303,110.69)

PENDAPAT DAN ALASAN BANDING PEMOHON BANDING

1. Keputusan Terbanding

Bahwa koreksi dan perhitungan pajak yang terutang menurut Terbanding berdasarkan SKPLB PPh Badan Nomor : 00111/406/05/056/08 tertanggal 23 Januari 2008, dan Keputusan keberatan Nomor : KEP-1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 adalah sebagai berikut :



Keterangan	Jumlah (US\$)		Koreksi (US\$)
	SPT	SKPLB dan keputusan keberatan	
	PPh Badan		
Peredaran usaha	177,345,769.00	177,398,632.00	(51,863.00)
Harga Pokok Penjualan	137,657,372.00	133,932,933.00	3,724,439.00
Penghasilan Bruto dari Usaha	39,689,397.00	43,465,699.00	(3,776,302.00)
Biaya Usaha lainnya	27,371,410.00	27,371,410.00	-
Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha	12,317,987.00	16,094,289.00	(3,776,302.00)
Penghasilan (Rugi) Neto dari Luar Usaha	(320,058.00)	(320,058.00)	-
Penghasilan (Rugi) Neto Fiskal	11,997,929.00	15,774,231.00	(3,776,302.00)
Penghasilan yang dikenakan PPh Final	(101,808.00)	(101,808.00)	-
Koreksi Fiskal Positif	15,282,657.00	15,282,657.00	-
Koreksi Fiskal Negatif	(8,716,680.00)	(7,979,316.00)	(737,364.00)
Penghasilan Kena Pajak	18,462,098.00	22,975,765.00	(4,513,667.00)
Pajak Penghasilan yang terutang	5,536,760.91	6,890,861.04	(1,354,100.13)
Kredit Pajak	9,193,971.73	9,193,971.73	-
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar	(3,657,210.82)	2,303,110.69	(1,354,100.13)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar/(lebih) dibayar	(3,657,210.82)	(2,303,110.69)	(1,354,100.13)

Catatan:

*) Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan banding atas koreksi Terbanding untuk :

- Koreksi positif atas peredaran usaha sebesar US\$ 51,863.00;
- Koreksi positif atas harga pokok penjualan sebesar US\$ 19,726.00; dan
- Koreksi positif atas koreksi fiskal negatif sebesar US\$ 737.364.00

2. Pendapat dan alasan banding Pemohon Banding;

2.1. Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar US\$ 3,704,714.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas HPP sebesar US\$ 3,704,714.00 yang berasal dari :

- Biaya proyek kepada Atco dan Minopex US\$ 3,239,012.00;
- Adjustment audit untuk provosi US\$ 465,702.00;

2.2.1. Koreksi atas biaya proyek sebesar US\$ 3,239,012.00;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya proyek sebesar US\$ 3,239,012.00 yang berasal dari biaya proyek kepada Atco Structures Pty Ltd (Atco) dan Minerals Operations Executive Limitid (Minopex);

Bahwa berikut ini adalah perincian atas koreksi Terbanding:



	Jumlah (US\$)
Biaya proyek kepada Atco	2,723,957.00
Biaya proyek kepada Miniopex	<u>515,055.00</u>
Jumlah koreksi menurut Terbanding	3,239,012.00

Menurut Terbanding:

Bahwa menurut Terbanding, koreksi positif atas HPP sebesar US\$ 3,239,012.00 yang berasal dari biaya proyek kepada Atco dan Minopex merupakan pembayaran profit sharing yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas HPP sebesar US\$ 3,239,012.00 yang berasal dari biaya proyek kepada Atco dan Minopex karena biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan perusahaan Pemohon Banding. Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya proyek tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan banding atas koekoreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

a). Biaya proyek kepada Atco sebesar US\$ 2,723,957.00 untuk Tangguh LNG Project;

Bahwa Pemohon Banding diminta oleh JGC Corporation/PT Brown and Root Indonesia (klien Pemohon Banding) untuk memberikan proposal sehubungan dengan *'temporary demountable building camp and associated facilities'* untuk Tangguh LNG Project di Papua, Indonesia. Atco mempunyai keahlian dalam hal desain *'temporary demountable building camp and associated facilities'* sehingga Pemohon Banding menunjuk Atco sebagai konsultan teknik dalam proyek ini. Pemohon Banding dan Atco tidak mempunyai hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa berdasarkan *Technical Services Agreement* antara PT LCI dengan Atco, Atco akan memberikan jasa teknik sehubungan dengan Tangguh LNG Project sesuai dengan permintaan Pemohon Banding dan Atco akan memberikan *non assignable lisensi* untuk menggunakan know-how yang dimiliki Atco dalam keperluan Tangguh LNG Project berupa :

- *Offshore engineering services,*
- *Desain dasar atas struktur pre-fabricated camps, dan*
- *Cara untuk mengoperasikan dan memproses fabrikasi workshop*

Bahwa dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan yang



dilakukan oleh Atco, dapat dipastikan bahwa Atco memberikan jasa teknik dalam bentuk know-how kepada kami sehubungan dengan proyek Tangguh LNG;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6(1)(a) UU PPh No. 17/2000, imbalan atas jasa teknik kepada Atco sebesar US\$ 2,723,957.00 seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa atas jasa teknik yang diberikan oleh Atco, Pemohon Banding dan Atco setuju untuk memberikan kompensasi dengan menggunakan metode perhitungan sebesar 45% dari laba yang diterima dari proyek tersebut. Ini hanya metode perhitungan untuk menentukan besarnya imbalan yang akan kami bayarkan kepada Ateo. Oleh karena itu, Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas biaya proyek kepada Atco sebesar US\$ 2,723,957.00 yang tercatat dalam HPP Pemohon Banding;

b) Biaya proyek kepada Minopex sebesar US\$ 515,055.00 untuk Sebuku Coal Project

Bahwa Pemohon Banding telah mempunyai kontrak dengan PT Bahari Cakrawala Sebuku (pemilik Sebuku Coal Project) sejak tahun 1998 dimana kami akan menjalankan dan memelihara '*coal processing plant*' yang dimiliki PT Bahari Cakrawala Sebuku. Minopex memiliki pengalaman dan know-how yang kami butuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Sehingga kami menunjuk Minopex untuk memberikan akses terhadap know-how tersebut. Pemohon Banding dan Minopex tidak mempunyai hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa sesuai dengan perjanjian antara Pemohon Banding (dahulu PT John Holland Construction Indonesia) dan Minopex, Minopex akan memberikan pengalaman dan know-how sehubungan dengan :

- Jadwal pemeliharaan Coal Processing Plant,
- Membantu dalam pembelian dan perolehan spare parts dari luar negeri,
- Proses dan prosedur operasional, dan
- Hal-hal teknis lainnya;

Bahwa dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Minopex, dapat dipastikan bahwa Minopex memberikan pengalaman dan know-how kepada Pemohon Banding sehubungan dengan proyek Sebuku Coal Project;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6(1)(a) UU PPh Nomor 17/2000, imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jasa kepada Minopex sebesar US\$ 515,055.00 seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa atas jasa yang diberikan oleh Minopex, Pemohon Banding dan Minopex setuju untuk memberikan kompensasi dengan menggunakan metode perhitungan sebesar 30% dari laba yang diterima dari proyek tersebut. Oleh karena itu, Terbanding tidak seharusnya melakukan koreksi atas biaya proyek kepada Minopex sebesar US\$ 515,055.00 yang tercatat dalam HPP Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, biaya proyek sebesar US\$ 3,239,012.00 merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan perusahaan Pemohon Banding;

2.2.2. Koreksi atas adjustment audit untuk provisi sebesar US\$ 465,702.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas adjustment audit untuk provisi Track & Tires dan Repair & Maintenance sebesar US\$ 465,702.00;

Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi ini dilakukan karena menurut Terbanding adjustment auditor tersebut merupakan pembentukan provisi yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 (1)(c) UU PPh No. 17/2000;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena adjustment auditor tersebut bukan merupakan pembentukan provisi, tetapi merupakan *RE Reconciliation* yang dilakukan oleh auditor untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005). Oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut;

Bahwa *RE Reconciliation* yang dilakukan oleh auditor untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005) sehubungan dengan pembentukan provisi dan audit adjustment pada tahun buku 2004. Penjelasan atas pembentukan provisi dan audit adjustment tersebut hingga *RE Reconciliation* adalah sebagai berikut :

a) bahwa pada tahun pajak 2004, Pemohon Banding melakukan pembentukan provisi untuk akun 5976-Tracks & tires provision dan 5976-Repairs &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maintenance provision sebesar US\$ 465,702.00 dengan jurnal sebagai berikut:

Db. 7120-Plant Cost US\$ 465,702.00

Kr. 5976 – Tracks & tires provision US\$ 322,529;

Kr. 5977 – Repairs & maintenance provision US\$ 143,173

bahwa atas pembentukan provisi: tersebut, kami telah melakukan koreksi fiskal positif sebesar US\$ 465,702.00 dalam perhitungan pajak terutang untuk tahun pajak 2004;

- b) bahwa di akhir tahun buku yang berakhir 30 Juni 2005 (tahun buku 2004), auditor Pemohon Banding melakukan audit adjustment untuk membalik provisi tersebut. Jurnal audit adjustment yang dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut :

Db. 5976 – Tracks & tires provision US\$ 322,529.00;

Db. 5977 – Repairs & maintenance provision US\$ 143,173.00;

Kr. 7120 – Plant Cost US\$ 465,702.00;

Bahwa dengan demikian di dalam audit report total saldo akhir dari akun-akun tersebut menjadi nol. Namun, secara fiskal Pemohon Banding tidak membalik koreksi positif sebesar US\$ 465,702.00 sehingga saldo penghasilan Pemohon Banding secara fiskal menjadi lebih besar (overstated) sebesar US\$ 465,702.00 untuk perhitungan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2004;

Bahwa Pemohon Banding tidak memposting audit adjustment yang dibuat oleh auditor dalam *General Ledger* (GL) Pemohon Banding, sehingga di dalam GL pada tahun buku yang berakhir 30 Juni 2005 (tahun buku 2004), saldo akhir untuk akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

7120 – plant Cost (debit) US\$ 465,702.00;

5976 – Tracks & tires provision (kredit) US\$ 322,529.00;

5977 – Repairs & maintenance provision (kredit) US\$ 143,173.00;

Bahwa karena Pemohon Banding tidak melakukan posting atas audit adjustment tersebut, di akhir tahun saldo penghasilan sebelum pajak (net income) Pemohon Banding secara GL menjadi lebih kecil (*understated*) dan akibatnya saldo *Retained Earnings* Pemohon Banding juga menjadi lebih kecil sebesar US\$ 465,000.00. Akun 7120 - *Plant Cost* merupakan *Profit and Loss item* yang pada akhir tahun ditutup menjadi *Retained Earnings*;

- c) bahwa karena terdapat perbedaan saldo akhir tersebut, maka untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005) auditor harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyesuaian terhadap saldo *Retained Earnings* antara saldo di dalam GL Pemohon Banding dan kertas kerja auditor sebelum melakukan proses audit. Proses tersebut dinamakan *RE Reconciliation*;

Bahwa oleh karena itu, sebelum auditor melakukan proses audit untuk tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005), auditor melakukan *RE Reconciliation* atas akun 5976 - *Tracks & tires provision*, 5977 - *Repairs & maintenance provision* dan *Retained Earnings*;

Bahwa di dalam tahun buku 2005, Pemohon Banding telah melakukan jurnal pembalikan atas akun 7120-*Plant Cost*, 5976-*Tracks & tires provision* (kredit) dan 5977-*Repairs & maintenance provision* dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Akun	Keterangan	Jumlah (US\$)	
31-Jan-06	7120	Plant Cost	150,000	
	5976	Tracks & tires provision		15,000
28-Feb-06	5976	Tracks & tires provision	300,000	
	7120	Plant Cost		300,000
30-Jun-06	5976	Tracks & tires provision	172,529	
	7120	Plant Cost		172,529
31-Jan-06	7120	Plant Cost	80,000	
	5977	Repair & maintenance provision		80,000
31-Mei-06	5977	Repair & maintenance provision	200,000	
	7120	Plant Cost		200,000
30-Jun-06	5977	Repair & maintenance provision	23,173	
	7120	Plant Cost		23,173
30-Jun-06	5977	Repair & maintenance provision	23,173	
	7120	Plant Cost		23,173
30-Jun-06	7120	Plant Cost	23,173	
	5977	Repair & maintenance provision		23,173

Bahwa sehingga saldo provisi tersebut di akhir tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun bukum 2005) menjadi nol dengan detail sebagai berikut:

Akun 5976 - Tracks & tires provision

tanggal	debit (US\$)	Kredit (US\$)
Saldo awal		(322,529)
31/01/2006		(150,000)
28/02/2006	300,000	
30/06/2006	172,529	
Total	472,529	(472,529)
Saldo akhir	-	-

Akun 5976-maintenance & provision

tanggal	debit (US\$)	Kredit (US\$)
Saldo awal		(143,173)
31/01/2006		(80,000)
28/02/2006	200,000	
28/02/2006	23,173	
28/02/2006	23,173	
30/06/2006		(23,173)
Total	246,346	(246,346)
Saldo akhir	-	-



Bahwa karena Pemohon Banding melakukan jurnal penyesuaian dengan mengkredit akun 7120-Plant Cost dan mendebet akun 5976-Tracks & tires provision dan 5977-Repair & maintenance, maka saldo 7120-Plant cost menjadi lebih kecil (*understated*) sebesar US\$ 465,702 dari saldo 7120-Plant Cost yang sebenarnya terjadi untuk tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005);

Bahwa dengan demikian, auditor melakukan *RE Reconciliation* untuk audit adjustment atas provisi tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Db. 7120 - Plant Cost	US\$ 465,702
Kr. Retained Earnings	US\$ 465,702

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa jurnal *RE Reconciliation* tersebut berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian yang Pemohon Banding lakukan pada tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005) karena jurnal penyesuaian tersebut seharusnya merupakan audit adjustment pada point (b) yang dilakukan auditor pada akhir tahun buku yang berakhir 30 Juni 2005 (tahun buku 2004). Sehingga secara *audit report*, sesungguhnya tidak ada pembentukan provisi yang tercatat dalam akun 7120-Plant Cost di tahun buku yang berakhir 30 Juni 2006 (tahun buku 2005);

Bahwa sehingga koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding sebesar US\$ 465,702 tidak tepat;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penjelasan dan/atau pembuktian Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi. Maka Pemohon Banding memohon agar permohonan banding kami dapat diterima dan menetapkan Kembali perhitungan SKPLB PPhBadan menjadi SKPLB sebesar US\$ 3,414,524.89 dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto per SKPLB	US\$ 22,975,765.00
Koreksi yang harus dibatalkan:	
Project Cost	US\$ (3,239,012.00)
Adjustment audit untuk provisi	<u>US\$ (465,702.00)</u>
Penghasilan Kena Pajak menurut WP	US\$ 19,271,051.00
Pajak Penghasilan Terutang	US\$ 5,779,446.84
Kredit Pajak	<u>US\$ 9,193,971.73</u>
Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	US\$ (3,414,524.89)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24915/PP/M.XIII/15/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00111/406/05/056/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama : PT. Leighton Contractors Indonesia, NPWP : 01.000.634.4-056.000, alamat : Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20, Cilandak Timur, Jakarta 12560, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	USD 19,736,753.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	USD
Kompensasi Kerugian	USD
Penghasilan Kena Pajak	USD 19,736,753.00
Pajak Penghasilan Kena Pajak	USD 5,919,420.85
Kredit Pajak	USD 9,193,971.73
PPH yang lebih dibayar	(USD 3,274,550.88)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 24915/PP/M.XIII/15/2010, tanggal 27 Juli 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-952/PJ./2010, tanggal 05 November 2010, diajukan permohonan peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 12 November 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24915/PP/M.X.III/15/2010 yang diputus pada tanggal 6 Oktober 2009 dan diucapkan pada tanggal 27 Juli 2010, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor : KEP-1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00111/406/05/056/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama : PT. Leighton Contractors Indonesia, NPWP : 01.000.634.4-056.000, alamat : Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20, Cilandak Timur, jakarta 12560, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	USD 19,736,753.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	USD
Kompensasi Kerugian	USD
Penghasilan Kena Pajak	USD 19,736,753.00
Pajak Penghasilan Kena Pajak	USD 5,919,420.85
Kredit Pajak	USD 9,193,971.73
PPh yang lebih dibayar	(USD 3,274,550.88)

II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. "

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";



3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang amarnya memutuskan Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1318/MPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00111/406/05/056/08, tanggal 23 Januari 2008, atas nama: PT. Leighton Contractors Indonesia, NPWP : 01.000.634.4-056.000, alamat : Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20, Cilandak Timur, Jakarta 12560, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan koreksi Pajak Penghasilan Badan sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :
"Pengajuan permohonan peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010, atas nama: PT. Leighton Contractors Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali /



semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.1430/SP.23/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010082005610004 tanggal 20 Agustus 2010;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Sengketa atas Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan berupa cost project sebesar USD3,239,012.00.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang



nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Sengketa atas Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan berupa cost project sebesar USD3,239,012.00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 65 afinea ke-3 dan afinea ke-4:

"bahwa dengan demikian perhitungan Royalti yang menggunakan dasar prosentase dari Profit / Laba (dalam sengketa ini dipakai istilah "profit-sharing") adalah lazim dipergunakan di dunia usaha dan tidak bisa diartikan secara harfiah sebagai "Pembagian Laba", sehingga dalam hal ini dianggap pembagian laba bersih setelah pajak dan karenanya tidak boleh dianggap sebagai "Biaya";"

"bahwa istilah "profit-sharing" jelas tidak sama dengan pengertian pembagian laba sebagaimana biasa disebut sebagai "Devidend";"

Halaman 66 alinea ke-2 dan alinea ke-4:

"bahwa dengan demikian perlakuan Terbanding yang menganggap bahwa pembayaran royalti oleh Pemohon Banding sebagai pembagian laba (karena dipakai istilah "Profit-Sharing" dalam menghitung royalti) dan karenanya tidak boleh dibiayakan, adalah tidak tepat;"

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, penjelasan dari Terbanding maupun Pemohon Banding beserta ketentuan hukumnya, maka Majelis berkesimpulan koreksi positif Project Cost sebesar USD 3,239,012.00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadifi sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. "

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

"

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*
h. royalti;"

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g:

"Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;*
2) pembayaran sehubungan dengan tanda-tandalaba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut";

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h:

"Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek*



dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

2) *hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;*

3) *informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama”;*

Pasal 9 ayat (1) huruf a

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”;

5. *Bahwa dalam ketentuan Tax Treaty/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Inggris, disebutkan sebagaiberikut:*

Pasal 7 ayat (4):

"Insofar as it has been customary in a Contracting State, according to its law, to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profit of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article”;

Pasal 12 ayat (3) dan (4):

"3. The term royalties as used in this Article comprises

a) Payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work,



including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, or any patent, know-how, trade mark, design or model, plan, secret formula or process; and

b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply”;

6. Bahwa dalam ketentuan Tax Treaty/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Australia disebutkan sebagai berikut: Pasal 12 ayat (3) dan (4):

3. The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:

a) the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or

b) the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or

c) the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or

d) the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or

e) the use of, or the right to use:

i. motion picture films; or

ii. films or video tapes for use in connection with television; or

iii. tapes for use in connection with radio broadcasting; or



f) total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph;

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the person beneficially entitled to the royalties, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated in that other State, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated in that other State, and the property or right in respect of which the royalties are paid is effectively connected with that permanent establishment or fixed base. In that case, the provisions of Article 7 or 14, as the case may be, shall apply”;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim"*

Pasal 70 huruf d:

"Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan”;

Pasal 76:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;
Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan bet-net yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.X.III/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa Pokok sengketa adalah koreksi positif Harga Pokok Penjualan berupa *cost project* sebesar USD 3,239,012.00 terdiri dari :

1. Biaya proyek kepada Atco sebesar USD 2,723,957.00 untuk Tangguh LNG Project;
2. Biaya proyek kepada Minopex sebesar USD 515,055.00 untuk Sebuk Coal Project;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan berupa *cost project* sebesar USD 3,239,012.00 dikarenakan *Project Cost* tersebut merupakan *Share Profit* (pembagian laba) atas *joint operation*, sehingga bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan;

- 8.2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pembayaran Biaya Proyek ke Minopex dan Atco adalah imbalan jasa teknik berupa pemberian informasi dan hak cipta intelektual berupa *royalty* yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak karena biaya tersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha dan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 8.3 Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Atco, sebagaimana tercantum dalam *Technical Services Agreement* (TSA) tanggal 23 Maret 2005 antara PT LCI dengan Atco Structures Pty Ltd, diketahui:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



memanfaatkan jasa konsultasi dari Atco dalam rangka menggarap Tangguh LNG Plant di Papua yaitu Kontrak antara PT Leighton Contractors Indonesia dengan JGC/PT BRI Consortium;

- b. Bahwa Atco akan memberikan *technical support* dan *service* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk memberikan non-assignable lisensi untuk menggunakan *intellectual property* yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Recital A.
 - c. Bahwa Atco akan mendapatkan imbalan berupa *Consultant Fee* dan *Additional Remuneration*. Besarnya *Consultant Fee* dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara jelas namun besarnya *Additional Remuneration* adalah sebesar 45% dari besarnya profit;
 - d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Atco bersedia untuk menyediakan jaminan, yang dibagi secara proporsional, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 55% dan Atco sebesar 45%;
- 8.4 Bahwa berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Minopex diketahui sebagai berikut:
- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Minopex melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk *Joint Operation* untuk menggarap *Boot Contract* yaitu kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), PT Leighton Contractors Indonesia (PT. LCI), d.h. PT John Holland Constructions Indonesia (PT JHCI) dengan PT Bahari Cakrawala Sebuksu untuk membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan *coal processing plant* dengan nama Inggris *Holland Minopex Joint Operation*;
 - b. Bahwa partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam laba, rugi, *financial assets* dan hutang yang berasal dari kegiatan kontrak adalah 70% PT JHCI (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex (*Minerals Operations Executive*) dan *business relationship* pada *Joint Operation* berbasis pada *pro rata joint* baik resiko maupun *reward*;
 - c. Bahwa dalam JO ini dibentuk struktur Manajemen tersendiri yang terdiri dari (i) *Parties*, (ii) *Supervisory Board* (3 anggota dari PT JHCI dan 1 anggota dari Minopex), (iii) *Project Manager*, (iv) *Site Process Operation's Office*;



- d. Bahwa setelah *Joint Operation Agreement* tanggal 12 Maret 1998 sebagaimana terdapat pada butir a terdapat agreement berupa *Royalty Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan (Minopex) tanggal 01 Januari 2000, yang mengatur bahwa atas hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengakses *Contractor's Intellectual Property* yang berhubungan dengan memonitor performance dan efisiensi proyek, pemesanan dan perolehan sparepart, operasional efisiensi proyek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah teknik yang timbul. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar royalti kepada Minopex sebesar 4,5% dari gross revenue bulanan proyek;
- e. Bahwa Dalam proses pembahasan sengketa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kontrak kedua sebagaimana tersebut pada butir d merupakan perubahan dari kontrak pertama sebagaimana tersebut pada butir a, tetapi dalam hal ini tidak terdapat pernyataan dalam kontrak pertama maupun kedua yang menyatakan bahwa kontrak yang kedua merupakan addendum atau perubahan dari kontrak yang pertama. Sehingga diindikasikan bahwa antara kontrak pertama dan kontrak kedua merupakan kontrak yang terpisah;
- 8.5 Bahwa berdasarkan *Tax Treaty* Indonesia-Inggris dan Indonesia Australia pengertian royalty mencakup pembayaran atas "*right to use*" or "*copy right*" tetapi tidak berlaku untuk Wajib Pajak Luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap atau yang menjalankan pekerjaan bebas melalui suatu tempat tetap di Indonesia;
- 8.6 Bahwa berdasarkan kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Minopex serta kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Atco dapat disimpulkan bahwa baik Minopex maupun Atco bekerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan suatu proyek di Indonesia secara aktif yang berarti bahwa Minopex dan Atco menjalankan pekerjaan bebas di suatu tempat yang tetap di Indonesia sehingga berdasarkan *Tax Treaty* antara Indonesia dan Inggris dan antara Indonesia dan Australia atas imbalan yang dibayarkan kepada Minopex maupun Atco tidak termasuk dalam



pengertian royalty;

- 8.7 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap *statement of Cash Flow Project*, tagihan dari Minopex terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berasal dari penghitungan 30% dari *net cash flow from operating activities*, yang berasal dari perhitungan *profit project* dikurangi *adjustment to reconcile profit before corporate income tax to net cash received by operating activities* yang berarti bahwa riil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari *gross revenue* tetapi menggunakan sistem *profit sharing* atas *project* dengan mengacu pada kontrak yang pertama yaitu *Joint Operation Agreement* tanggal 12 Maret 1998;
- 8.8 Bahwa mengacu pada *Joint Operation Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Minopex dan *Technical service Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Atco yang secara proporsional membagi keuntungan proyek maupun menanggung beban/kewajiban yang timbul, maka atas pengakuan *Accrual cost project* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diklasifikasikan sebagai *royalty*. Karena pada dasarnya *royalty* adalah pembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selama Minopex dan Ateo memberikan informasi dimaksud, maka pembayaran *royalty* tetap dilakukan tanpa memperhitungkan beban/kewajiban yang timbul maupun unsur laba atau rugi dari suatu proyek;
- 8.9 Bahwa Keputusan Majelis yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan bahwa perhitungan *Royalti* yang menggunakan dasar prosentase dari Profit / Laba adalah lazim dipergunakan di dunia usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuktian dipersidangan bahwa baik Minopex maupun Atco bekerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan suatu proyek di Indonesia secara aktif yang berarti bahwa Minopex dan Atco menjalankan pekerjaan bebas disuatu tempat yang tetap di Indonesia sehingga atas imbalan yang dibayarkan kepada Minopex maupun Atco tidak termasuk dalam pengertian *royalty*. Dan bahwa jumlah riil yang dibayarkan kepada Minopex dan Atco tidak sesuai dengan perhitungan *royalty* berdasarkan kontrak karena dihitung bukan dari *gross revenue* tetapi menggunakan sistem *profit sharing* atas



project yang memperhitungkan kerugian, dengan demikian alasan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi positif Harga Pokok Penjualan berupa *cost project* sebesar USD 3,239,012.00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai koreksi positif Harga Pokok Penjualan berupa *cost project* sebesar USD 3,239,012.00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1318/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00111/406/05/056/08 tanggal 23 Januari 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga perhitungan PPh lebih bayar menjadi (USD 3,274,550.88) sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Pembinaan Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ttd / Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.,

Ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.,



Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan-
KembaliRp.2.489.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-
=====

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini di tandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta,

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754